



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAR - PUTUSAN

Nomor : 84/ Pid. C / 2018 / PN.Btl.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUS BUDI PRAMONO**
Tempat lahir : Bantul
Umur / tanggal lahir : 20 Agustus 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat KTP : Kweni Rt 005 Panggunharjo Sewon Kab. Bantul
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan seterusnya ;

Mengingat, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (5) dan Pasal 34 ayat (1) sesuai Perda Kab. Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul, serta Peraturan - peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS BUDI PRAMONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "**MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TIDAK DISERTAI SURAT IJIN DARI YANG BERWENANG**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS BUDI PRAMONO** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut diatas tidak dibayarkan maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **4 Plastik Isi Alkohol Murni**
 - **7 Botol 350ml Isi Oplosan****DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **RABU, Tanggal 25 JULI 2018**, oleh kami **CAHYA IMAWATI, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **SHINTA IKASARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

DTO

H a k i m,

DTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SHINTA IKASARI, S.H.,

CAHYA IMAWATI, S.H., M.Hum.

AMAR - PUTUSAN

Nomor : 85/ Pid. C / 2018 / PN.Btl.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AMIR MA'RUF**
Tempat lahir : Bantul
Umur / tanggal lahir : 27 Februari 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat KTP : Bintaran Wetan Rt 002 Srimulyo Piyungan Kab. Bantul
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan seterusnya ;

Mengingat, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (5) dan Pasal 34 ayat (1) sesuai Perda Kab. Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul, serta Peraturan - peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR MA'RUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "**MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TIDAK DISERTAI SURAT IJIN DARI YANG BERWENANG**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMIR MA'RUF** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut diatas tidak dibayarkan maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **17 Botol Anggur Merah**
 - **6 Botol Anggur Kolesom**
 - **12 Botol Bir Bintang**
 - **13 Botol Vodka**
 - **12 Botol Manshion**
 - **7 Botol Vodka Iceland**

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **RABU, Tanggal 25 JULI 2018**, oleh kami **CAHYA IMAWATI, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **SHINTA IKASARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DTO

DTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHINTA IKASARI, S.H.,

CAHYA IMAWATI, S.H.,M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)